

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi ruang kepada pemohon informasi untuk memperoleh informasi tentang rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan keputusan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Keterbukaan Informasi Publik dapat mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Memberikan pemahaman tentang Undang Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 5 Tahun 2016.

2. Sasaran

- a. PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka perwujudan Keterbukaan Informasi Publik.

III. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi sebagai berikut :

1. Persiapan

- a. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d. Koordinasi dengan PPID Pembantu;

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan baik Sosialisasi, Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

3. Pembuatan laporan

IV. RENCANA PELAKSANAAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu

2. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan berkoordinasi dengan Komisi Informasi dan PPID Utama Provinsi Jawa Tengah

3. Peserta

- Peserta kegiatan meliputi :
- PPID dan PPID pembantu

4. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Magelang dibawah Seksi Komunikasi Publik.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang.

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ttd

Lilie Ruliyati

NIP. 19610427 198703 2 005